

# **MENILIK KEDUDUKAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT BESERTA HAK- HAKNYA DALAM RUU KSDAHE**



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada tanggal 7 Desember 2022, RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) secara resmi ditetapkan sebagai salah-satu RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2023. RUU KSDAHE yang diusulkan oleh DPR RI diproyeksikan akan menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdapat 4 (empat) isu krusial yang menjadi argumentasi perubahan RUU KSDAHE yaitu: Pertama, pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Kedua, partisipasi Masyarakat termasuk Masyarakat Adat di sekitar Kawasan konservasi; Ketiga, pendanaan dalam penyelenggaraan KSDAHE; dan Keempat, pemberatan sanksi pidana dan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun di dalam RUU KSDAHE masih terdapat pengaturan mengenai pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat adat yang harus diakui terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendapatkan perlindungan di kawasan konservasi yang akan mempersulit masyarakat adat menikmati hak-hak konstitusionalnya, serta belum terakomodirnya hak masyarakat adat untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam RUU KSDAHE.

Penulis: Muhammad Arman, S.H., M.H  
Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM,  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  
Editor: Cindy Julianty  
Program Manager, Working Group ICCAs Indonesia (WGII)

## SITUASI UMUM MASYARAKAT ADAT DI KAWASAN KONSERVASI

Praktik konservasi dalam pengelolaan wilayah adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya Masyarakat Adat dalam menjaga ruang hidupnya secara lestari dan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan tradisional yang dimilikinya. Di dalam wilayah adat terdapat fungsi-fungsi konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola berdasarkan hukum adat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Secara umum praktik-praktik konservasi di dalam wilayah adat biasanya dilekati dengan fungsi tertentu, misalnya; hutan keramat, leweung titipan, lubuk larangan, sasi, wilayah spiritual dan lain-lain. Sayangnya hingga saat ini, belum terbangun persepsi yang sama antara pemerintah dengan masyarakat adat di dalam penyelenggaraan kawasan konservasi sumber daya alam yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Lahirnya berbagai hukum dan kebijakan negara termasuk Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat adat yang kerap berujung pada tereklusinya masyarakat adat dari wilayah adatnya. Bahkan, tidak jarang warga masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi akibat mempertahankan hak atas wilayah adatnya yang diklaim secara sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi.

Sebagai contoh, AMAN pada tahun 2017 mencatat terdapat 1,6 juta hektar wilayah adat yang diklaim sebagai kawasan konservasi berpotensi untuk di-*resettlement* akibat pemberlakuan Perpres Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Tidak adanya Peraturan Daerah yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat seringkali dipergunakan oleh Pemerintah untuk menyangkali keberadaan Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya, khususnya terkait hak atas wilayah adat di kawasan konservasi.

Sejak 2016 hingga kini, substansi RUU KSDAE tidak mengalami perubahan secara paradigmatik yaitu pemaksaan model konservasi oleh negara melalui pendekatan *scientific forestry* yang berwatak kolonial. Meskipun RUU KSDAHE yang sedang dibahas di DPR saat ini, sudah memuat pengaturan mengenai keberadaan Masyarakat Adat di beberapa pasalnya, tetapi secara substantif belum mengakomodasi sepenuhnya praktik-praktik konservasi yang telah dilakukan oleh masyarakat adat secara turun-temurun berdasarkan hukum adat atau kearifan lokal yang dimilikinya.

Selain itu politik hukum RUU KSDAHE masih mempersyaratkan pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dengan Peraturan Daerah (Perda), sehingga secara substantif akan berdampak pula terhadap hak masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia. Atas hal tersebut, *Policy brief* ini akan menguraikan isu-isu krusial untuk mendukung penyempurnaan RUU KSDAHE menuju terciptanya penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **PERTAMA** **TENTANG KEDUDUKAN DAN** **PENGAKUAN MASYARAKAT** **ADAT DI DALAM RUU KSDAHE**

Berbeda dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1990, RUU KSDAHE secara khusus telah mengatur keberadaan masyarakat adat sebagai salah-satu bagian dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KSDAHE menyatakan bahwa “Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam sistem perlindungan ekosistem penting di wilayah adat dan/atau areal konservasi kelola masyarakat harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka melindungi kearifan lokal”.

Pengakuan keberadaan Masyarakat Adat dengan Perda merupakan pengakuan yang bersifat politis. Masyarakat Adat dipaksa harus bertarung dalam arena politik legislasi daerah hanya untuk sekadar mendapatkan pengakuan dari negara sebagai subjek hukum yang memiliki sekumpulan hak di atas wilayah adatnya. Dalam pengalaman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) selama ini, rata-rata pembentukan Perda memakan waktu paling singkat tiga tahun dan membutuhkan biaya yang mahal yaitu berkisar 500-750 juta untuk pembentukan satu Perda Masyarakat Adat. Lahirnya Perda ini pun tidak serta merta membuat Masyarakat Adat dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya, tetapi masih harus menempuh jalan berliku untuk mendapatkan penetapan/penguatan hak dari institusi negara, misalnya penguatan Hutan Adat dari KLHK.

Selain itu, pendelegasian pengakuan masyarakat adat kepada pemerintah daerah melalui Perda adalah praktik “cuci tangan” pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat.

Meskipun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan mandat kepada pemerintahan daerah untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi pendelegasian tersebut dalam praktiknya tidak mudah dilaksanakan akibat sektoralisme hukum dan kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, serta lemahnya politik anggaran untuk mendukung program pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di daerah.

Kasus Masyarakat Adat Laman Kinipan di Kab. Lamandau menjadi salah satu contoh politik pengabaian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), yang menyatakan bahwa belum ada Hutan Adat di Laman Kinipan, karena belum ditetapkan oleh Menteri lingkungan hidup dan kehutanan. KLHK beralih belum adanya penetapan hutan adat Laman Kinipan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) karena pemerintah daerah setempat belum menerbitkan Perda Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Laman Kinipan sebagai prasyarat penerbitan surat keputusan penetapan hutan adat dari Menteri LHK. Alih-alih memberi dukungan untuk mendorong lahirnya Perda Masyarakat Adat Laman Kinipan di Kab. Lamandau, KLHK justru melempar kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat adat dengan meminta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang bukanlah institusi negara untuk menghubungi Pemerintah Kab.Lamandau dalam penyelesaian kasus Masyarakat Adat Laman Kinipan dan melakukan advokasi pembentukan Perda tentang Pengakuan Masyarakat Adat Laman Kinipan. Sementara respon dari Kantor Staf Presiden (KSP) terhadap surat pengaduan dari Masyarakat Adat Laman Kinipan masih sangat umum dan tidak disertai dengan upaya-upaya lanjutan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh KSP dijalankan oleh Bupati Kab. Lamandau.


Fakta diatas setidaknya menunjukkan bahwa dua permasalahan mendasar: Pertama, lemahnya keberpihakan negara bahkan terkesan saling lempar bola dan lepas tangan dalam melaksanakan kewajibannya khususnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat. Kedua, menegaskan bahwa pengakuan masyarakat adat melalui Perda bukanlah hal yang mudah, cepat dan sederhana, tetapi bersifat sangat politis dalam proses pembentukannya. Faktanya advokasi pembentukan Perda Masyarakat Adat Laman Kinipan sejak dalam 5 (lima) terhitung sejak tahun 2017 hingga saat ini, tidak kunjung ditetapkan oleh Pemerintah Kab. Lamandau. Sehingga status hutan adat Laman Kinipan saat ini baru ditetapkan sebagai pencadangan hutan adat oleh Kementerian LHK RI melalui Surat Keputusan Menteri LHK RI No: SK.4513/MENLHK-PSKL/PKTHA/PS.1/5/2022 Tentang Pencadangan Hutan Adat di Desa Laman Kinipan Seluas 6.825 (Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah.

Pembahasan RUU KSDAHE saat ini seharusnya menjadi momentum untuk mengubah pendekatan bentuk pengakuan masyarakat adat dari Perda atau produk hukum daerah lainnya ke model pendaftaran keberadaan dan hak masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan makna pengakuan oleh negara adalah dalam arti “declaratoir” yakni menyatakan sesuatu yang sudah ada, bukan dalam arti “konstitutif” atau pemberian hak baru, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28 ayat (3) UUD 1945.

Makna pengakuan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat sejalan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mendudukan hukum adat sebagai sumber hukum agraria nasional. Untuk menghormati hak yang sudah ada maka pendaftaran haknya melalui penegasan hak. Pendaftaran wilayah adat (tanah, air dan hutan) berfungsi untuk menuntaskan proses pengadministrasiannya. Dalam praktiknya jika semula proses pendaftarannya haknya ditempuh atas inisiatif pemohon, dalam perkembangannya melalui pendaftaran tanah sistematis pemerintah dapat mengambil inisiatif pendaftarannya.

Dalam kaitan dengan substansi pengakuan keberadaan masyarakat adat yang harus ditetapkan dengan Perda sebagaimana diatur dalam RUU KSDAHE, seharusnya diubah dengan mekanisme pendaftaran keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum beserta seluruh objek haknya dengan cara yang sederhana artinya mudah dan murah bagi masyarakat adat maupun pemerintah, dan hasilnya legal-legitimate.

Mekanisme pendaftaran ini dapat dilakukan dengan dua pintu yaitu pendaftaran atas inisiatif masyarakat adat sendiri, dan pendaftaran atas inisiatif pemerintah. Model pendaftaran ini dapat mengadopsi mekanisme pendaftaran hak atas tanah atau pengadministrasian kependudukan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).



## **KEDUA** **MENGENAI HAK MASYARAKAT ADAT UNTUK BERPARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF DALAM PENYELENGGARAAN KONSERVASI SUMBER ALAM**

Hak untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif masyarakat adat merupakan salah-satu bentuk penterjemahan dari hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pembahasan RUU KSDAHE, ada dua hal mendasar yang harus menjadi perhatian Panja RUU KSDAHE, sebagai berikut:

### **1. Aspek formil: Hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam law making process proses pembentukan RUU KSDAHE**

Salah-satu prinsip pembentukan kebijakan publik yang demokratis adalah adanya partisipasi penuh dan efektif dari masyarakat termasuk kelompok masyarakat adat dalam pembahasan hukum dan kebijakan khususnya terhadap mereka yang akan terdampak langsung akibat lahirnya kebijakan tersebut.

Berkaitan partisipasi yang lebih bermakna (*Meaningful Participation*) dalam pembentukan perundang-undangan, Putusan MK No. 91/PUU/XVIII/2020 telah merumuskan makna partisipasi masyarakat secara bermakna harus memenuhi tiga prasyarat yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Karena itu di dalam pembahasan RUU KSDAHE selain meminta masukan dan pandangan dari organisasi masyarakat sipil yang selama ini bekerja di isu-isu konservasi sumber daya alam hayati, sudah seharusnya Panja RUU KSDAHE melibatkan partisipasi Masyarakat Adat secara lebih bermakna untuk mendengar, dan mendiskusikan secara langsung dengan Masyarakat Adat yang hidup di kawasan konservasi terkait *concern* masyarakat adat selama ini khususnya berkaitan dengan pengalaman empiris masyarakat adat di dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta mendudukan kesamaan cara pandang mengenai konservasi itu sendiri. Pemerintah bahkan dapat mengadopsi model-model konservasi berdasarkan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat yang sudah terbukti dapat bertahan dan terbukti keberlanjutannya.

### **2. Aspek Materil: Hak Masyarakat Adat untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam penyelenggaraan dan pengaturan konservasi**

RUU KSDAHE telah memberikan rumusan partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan konservasi sumber dalam hayati dan ekosistemnya. Di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) pada prinsipnya menyatakan bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat baik perseorangan dan/atau berkelompok. Tahapan partisipasi masyarakat meliputi: a). perencanaan; b). pengelolaan; c). Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan; d). Pengawetan; e). Pemanfaatan; dan f). pengawasan, terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ditegaskan di dalam Pasal 36 ayat (1) RUU KSDAHE yaitu: a). pemberian informasi dan/atau usulan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b). pemberian usulan/masukan materi penyusunan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi; c). keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Konservasi; d). keikutsertaan dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; e). keikutsertaan dalam pengawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh pengelola atau pemegang perizinan berusaha yang berdampak pada kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; f). keikutsertaan dalam pengawasan dan/atau pengamanan Kawasan Konservasi dan ruang kelola kehidupannya.

Selanjutnya, Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa terhadap kawasan konservasi yang disusun oleh pemerintah maupun rencana penetapan sebuah kawasan konservasi dan penetapan zona/blok konservasi, masyarakat dapat menyampaikan keberatan dan berhak mendapatkan informasi awal. Pengaturan ini mereduksi makna FPIC (Free, Prior, Informed Consent) atau PADIATAPA (persetujuan di awal tanpa paksaan), yang mempersyaratkan secara keseluruhan proses maupun substansi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk dalam penyelenggaraan konservasi. Meskipun ketentuan Pasal 40 dalam RUU ini menyebutkan bahwa hak partisipasi masyarakat adat akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, tetapi dengan membatasi rumusan pemaknaan FPIC sejak awal dalam RUU KSDAHE, secara otomatis akan membatasi rumusan prinsip dan makna FPIC dalam penyusunan Peraturan Pemerintah.

<sup>1</sup> IUCN Director General's Statement on International Day of the World's Indigenous Peoples 2019. <https://www.iucn.org/news/secretariat/201908/iucn-director-generals-statement-international-day-worlds-indigenous-peoples-2019>. Diakses tanggal 5 Februari 2023. Pukul 15.36 WIB

<sup>2</sup> Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020, Jakarta, 2021

Dengan demikian, pengaturan partisipasi masyarakat adat dalam RUU KSDAHE secara substantif belum menjawab dan mengakomodasi partisipasi penuh dan efektif dalam penyelenggaraan konservasi, sebab partisipasi penuh dan efektif hanya dapat terjadi apabila Negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya sebagai pemegang hak terdahulu, bahkan di atas penetapan kawasan konservasi.

### **KETIGA** **PENTINGNYA PENATAAN ULANG** **KAWASAN KONSERVASI** **YANG INKLUSIF DAN** **BERKELANJUTAN**

Secara global dinyatakan bahwa 80% keanekaragaman hayati tinggi berada di dalam kawasan yang dikuasai oleh masyarakat adat.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia, berdasarkan data Kementerian LHK tahun 2019, disebutkan bahwa 120,49 juta hektar atau 62,97% dari luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dengan berbagai fungsi yang dikuasai oleh negara. Dari jumlah luasan tersebut terdapat 5,32 juta hektar berada pada kawasan konservasi perairan. Sehingga total luasan kawasan hutan negara saat ini berjumlah seluas 125,82 juta hektar (Kementerian LHK, 2019).<sup>2</sup>

Dari jumlah luasan kawasan konservasi di atas terdapat 1,6 juta hektar yang tumpang tindih dengan wilayah adat. Diperkirakan jumlah penduduk yang mendiami wilayah adat tersebut sebanyak 2,9 juta jiwa (AMAN, 2017). Masalah penetapan kawasan hutan di Indonesia termasuk kawasan konservasi sudah sejak lama telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat adat. Klaim sepihak dari negara yang menetapkan wilayah adat sebagai kawasan konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik hak terdahulu telah menimbulkan konflik yang berakibat tereklusinya masyarakat adat dari ruang hidup dan penghidupannya.

Penataan ulang kawasan konservasi dan penyelesaian konflik seharusnya menjadi salah-satu hal mendasar dalam pembahasan RUU KSDAHE. Sayangnya di dalam RUU KSDAHE yang ada saat ini belum merumuskan mengenai penataan ulang konservasi dan mekanisme konflik khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat. Bahkan RUU KSDAHE berpotensi memperluas wilayah konflik dengan memasukkan wilayah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kawasan hutan (Hutan lindung, hutan produksi dan hutan adat) dan bukan kawasan hutan (Pasal 5 ayat (3)). Dimasukkannya hutan adat ke dalam kategori Ekosistem Penting diluar Kawasan Konservasi berpotensi kuat mengkriminalisasi masyarakat adat dan lokal sebab di dalam Pasal 46 diatur mengenai sejumlah larangan untuk orang perseorangan dan korporasi.

Selain itu RUU KSDAHE belum membedakan bentuk-bentuk larangan untuk perseorangan dan korporasi yang dapat berujung pada pemidanaan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut. Perbedaan perlakuan terhadap larangan ini penting sebab dalam Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan beternak dalam kawasan hutan dilakukan bukan untuk kepentingan komersial. MK berpendapat bahwa masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang harus dilindungi oleh negara, bukan malah diancam dengan hukuman pidana.

Oleh karena itu, dalam penataan ulang kawasan konservasi wajib menerapkan prinsip FPIC untuk memastikan bahwa penyelenggaraan konservasi didasarkan pada praktik yang kolaboratif, menghormati keberadaan masyarakat adat, dan berkontribusi pada resolusi konflik, sehingga dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.



# REKOMENDASI

Berdasarkan uraian-uraian diatas policy brief ini memberikan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan dikonstruksikan ke dalam RUU KSDAHE berkaitan dengan hak masyarakat adat yaitu:

1. Perlu keterlibatan masyarakat adat secara penuh dan efektif dalam pembahasan RUU KSDAHE. Hal ini penting agar Panja mendapatkan *concern* masyarakat adat khususnya berkaitan dengan pengalaman empiris masyarakat adat di dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selama ini.
2. RUU KSDAHE perlu mengubah bentuk mekanisme pengakuan keberadaan masyarakat adat dengan Perda menjadi bentuk pengakuan yang lebih sederhana melalui proses pendaftaran yang lebih sederhana artinya mudah dan murah bagi masyarakat adat maupun pemerintah, dan hasilnya *legal-legitimate*.
3. RUU KSDAHE menjadi momentum yang tepat untuk penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat adat dengan pemerintah. Prinsip penyelesaian konflik ini harus dimulai dengan melakukan penataan ulang kawasan konservasi.
4. Penetapan dan pengelolaan wilayah adat sebagai kawasan konservasi harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip FPIC. Keberterimaan kedua belah pihak melalui FPIC akan memperkuat penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lebih adil, inklusif dan keberlanjutan.
5. Mengubah pendekatan penyelenggaraan konservasi yang represif ke pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif antar masyarakat adat dengan pemerintah. Pendekatan kolaboratif dapat digunakan sebagai wadah mempertemukan pengetahuan tradisional masyarakat adat dan pemerintah dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia.



Penulis:

**Muhammad Arman, S.H., M.H**  
Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM, Aliansi  
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Editor:

**Cindy Julianty**  
Program Manager, Working Group ICCAs Indonesia (WGII)



# Policy Brief

Vol 2  
2023

